



YAYASAN AL HABIBATAIN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL HABIBATAIN

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

Kalilangkap - Bumiayu - Brebes - Jawa Tengah 52273

NSS : 402032903063

E-mail : alhabibatain210@gmail.com No. Telephone : 0858 4216 0111

NPSN : 20362811

Nomor : 03.254/SMK-AHB/V/2025
Perihal : Permohonan Update/Perbaikan Nama
Satuan Pendidikan di Referensi Data

Bumiayu, 02 Mei 2025

Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah

Di

Semarang

Dengan Hormat,

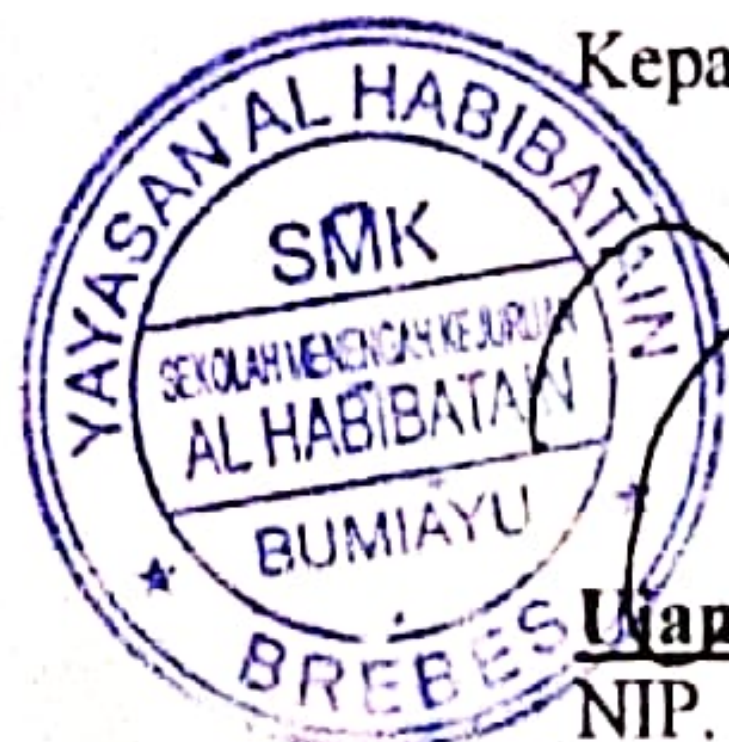
Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang di update/diperbaiki adalah sebagai berikut :

Dasar	Nama
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Brebes Nomor : 421.5/2406/2012	SMK AL-HABIBATAIN KEC. BUMIAYU
Nomenklatur sekarang	SMKS AL HABIBATAIN
Nomenklatur Asli	SMK AL-HABIBATAIN KEC. BUMIAYU

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

1. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kab. Brebes
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih



Kepala Sekolah

Uang Ridwan, M.Pd.

NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Sudirman No. 187 Telp. (0283) 671157 Brebes

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5/2406 /2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca Permohonan Yayasan Wakaf Al-Habibatain, Karang Dempul Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu Kab. Brebes Nomor 01/YPPA/IV / 2012 tanggal 1 April 2012 untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta, maka sesuai dengan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
6. Visitasi Uji Kelayakan Tim Penilai Dinas Pendidikan Kab. Brebes tanggal 1 Mei 2012;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Studi/Program Studi/Kompetensi Keahlian, pada:

Nama Sekolah	SMK AI-HABIBATAIN KEC. BUMIAYU
Alamat Sekolah	Jl. Raya Salem kalilangkap, Bumiayu Brebes
Bidang Studi Keahlian	Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Sepeda Motor 2. Teknik Komputer dan Jaringan
Daya Tampung	1 (satu) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2012/2013

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat Amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan /Lembaga pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah atau program studi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka penetapan persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 24 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes,

DR. ANGKATNO, SH.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP.19610812 198201 1 009

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Brebes;
5. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
6. Arsip



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20362811

Diberikan Kepada :

SMKS AL HABIBATAIN

JL. PONPES AL HABIBATAIN RT 03/04 KALILANGKAP

Kalilangkap Kec. Bumiayu Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.5/2406/2012

Tanggal SK Ijin Operasional : 24-06-2019

Semarang, 19 September 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas

Jumeri S.TP., M.Si.

NIP : 196305101985031019